



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
**NOMOR : 800 / 2231 - Disdik**

**Tentang**  
**IZIN OPERASIONAL**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM ) AL-AZZAMY**  
**KECAMATAN CISEWU KABUPATEN GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Menimbang** :
- a. bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
  - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
  - c. bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
  8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan** :
1. Surat permohonan Izin operasional dari PKBM AL-AZZAMY Kec Cisewu Nomor : '001/IZIN-OPS/PKBM/VII/2020002/R/PKBM-AA/XI/2020 tanggal : 17 Juli 2020 7 November 2020
  2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cisewu/ Penilik Kecamatan Cisewu Nomor : 421.2/22 - Korwil/2020 Tanggal 10 November 2020.
  3. Akta Notaris a.n Yayasan Pendidikan Lotus Al Husna No. 08 Tanggal 24 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Nugraha Nur Pramana, SH., M.Kn
  4. Surat Rekomendasi dari Yayasan Pendidikan Lotus Al Husna Nomor : 021/R/YPLA-H/VII/2019 Tanggal : 22 Juli 2019



## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**  
**Pertama :** **Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**

**Kepada :**

Nama Lembaga : **PKBM AL-AZZAMY**  
Nama Pimpinan : Alif Ahmad Peryoga, S.Pd  
Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Lotus Al Husna  
Jenis Program : Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)  
Alamat Lembaga : Kp. Giriwangi Rt. 03 Rw. 03  
Kelurahan/Desa : Girimukti  
Kecamatan : Cisewu  
Kabupaten : Garut

**Kedua :** Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga **PKBM AL-AZZAMY** dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

**Ketiga :** Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

**Keempat :** Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan Daftar Ulang ( Her – Registrasi )

**Kelima :** Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 8 Desember 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT

TOTONG, S.Pd., M.Si  
NIP. 19691205 199307 1 001

**Tembusan :**

1. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Cisewu
2. Yth. Camat Kecamatan Cisewu
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Girimukti